

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan, dalam dua putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berbeda dikarenakan beberapa faktor.
2. Bentuk disparitas pidana pada 2 putusan ini dimana pada putusan pertama Putusan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str, terdakwa divonis hukuman pidana seperti membersihkan masjid , sekitar 120 jam dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 hari dan pada putusan kedua Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot terdakwa divonis hukuman penjara selama 1 tahun.

#### **B. Saran**

1. Saran untuk Pemerintah, agar membentuk sistem peradilan yang lebih ramah terhadap anak di bawah umur agar tidak menimbulkan trauma kepada anak dimasa yang akan datang.
2. Untuk masyarakat, sering terjadinya kesalah pahaman dimata masyarakat terhadap putusan hakim yang berbeda di antara kasus yang sama, oleh sebab itu disarankan masyarakat agar lebih paham dengan hukum yang ada di Indonesia, agar tidak mudah termakan informasi palsu yang marak di kalangan masyarakat sekarang ini, yang memberikan informasi hukum

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih memahami apa itu disparitas pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumarni E, 2000, *Perlindungan Terhadap Anak dibidang Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Muladi, 1984, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung.

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Sumber Lain

- Bahasa Hukum, Melarikan Perempuan di Bawah Umur, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 03 November 2023, pukul 00:22 WIB.
- Bunadi Hidayat, 2023, *Pemidanaan Anak di Bawah umur*, Penerbit Alumni.
- Hasibuan L.H, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 2.
- Sinta Nuriyah dan Ahmad Mahyani, 2023, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita yang Belum Cukup Umur Putusan /36/Pid.B/2019 PN GST, *Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 1.

Lalungkan M, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 1.

Wati E.R, 2017, Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2.